



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.G/2016/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang diwakili kuasa hukum atas nama KUASA HUKUM PEMOHON, advokat/penasehat hukum, berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register kuasa nomor 118/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 14 November 2016, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 655/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 1 November 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu 17 Zulhijjah 1396 H., bertepatan dengan tanggal 8 Desember 1976 di Pallatowae, Desa Tanah Kongkong sekarang Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 300/1976;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Baru Dusun Macinna, sekarang Dusun Tacorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang di rumah pemberian orang tua Pemohon selama 17 tahun lamanya dan dikaruniai anak sebanyak 4 orang kini semua telah berkeluarga;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama kurang lebih 14 tahun, namun memasuki usia ke 14 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon suka mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
4. Bahwa kebiasaan yang tidak terpuji dari Termohon tersebut di atas maka Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau berubah sifat dan kebiasaan tersebut;
5. Bahwa puncak keharmonisan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 1993 dimana Termohon kedatangan memasuki dan mengambil barang pada toko milik tetangga, maka saat itu Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 23 tahun, namun Pemohon tetap memberi nafkah hidup kepada Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kelakuan dari Termohon, maka Pemohon melaporkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada kantor inspektorat Kabupaten Bulukumba, namun Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sementara Pemohon masih ingin mempertahankan sehingga pada waktu itu inspektorat berkesimpulan bahwa Termohon yang harus mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Bulukumba bahkan inspektorat 2 kali memberi uang

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biayai pengajuan gugatan namun Termohon tidak pernah mendaftarkan gugatan dan tidak mau juga kembali rukun dengan Pemohon;

8. Bahwa atas sifat dan perbuatan dari Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menyatakan jatuh talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan mediasi oleh mediator, Muhammad Natsir, S.HI., hakim Pengadilan Agama Bulukumba, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2017, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara pada persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm



- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan semuanya telah berkeluarga;

---Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, karena Termohon tidak pernah melakukan hal itu;

-----Bahwa benar puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 1993;

--Bahwa Termohon meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua namun tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena ada informasi bahwa Pemohon sudah kawin lagi yang ketiga kalinya dan Pemohon mau membawa istrinya ke rumah;

----Bahwa Termohon meninggalkan rumah karena sering cekcok disebabkan Pemohon selalu kawin tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon;

-----Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 23 tahun, dan selama itu Pemohon pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun sejak tahun 2001 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

-----Bahwa Pemohon pernah menjual tanah lalu memberikan uang belanja kepada anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- setelah itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada anaknya sampai sekarang;

-----Bahwa tidak benar ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dengan menolak seluruh jawaban dari Termohon kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;

-----Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Termohon meninggalkan rumah bukan karena sering mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tapi karena Pemohon menikah, adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon menikah lagi setelah 12 tahun ditinggalkan Termohon.

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm



-- -Bahwa tidak benar Pemohon 4 kali beristri, karena Pemohon baru menikah dengan seorang wanita yang bernama Rosmiyati binti H. Tarenre pada tahun 2001 yang sampai sekarang masih bersama Pemohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/1976, tertanggal 30 Desember 1976, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya hingga dilakukan teguran agar menambah biaya perkara karena biaya perkara telah habis, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 2 Maret 2017 perihal teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, dan berdasarkan surat keterangan nomor 655/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 5 April 2017, Pemohon tidak memenuhi isi surat pemberitahuan untuk menambah panjar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2001 atau setidaknya selama 15 tahun, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat guna keperluan hidup Penggugat beserta anak-anak Penggugat. Dimana kebutuhan dilalaikan oleh

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga dewasa;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat belum pernah menerima mahar nikah dari Tergugat hingga sekarang ini;

3. Bahwa Penggugat menuntut 1/3 gaji sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar nikah yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat pasca pernikahan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji Tergugat pasca perceraian;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001, karena darimana Penggugat dapat membiayai sekolah anak dan biaya mendaftar polisi pada tahun 2006 dan darimana Penggugat mendapat uang untuk biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat kalau bukan dari Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi polisi menikah pada tahun 2008 semua biayanya ditanggung Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan ditanggung oleh Tergugat sampai sekarang walaupun sudah menikah. Karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk menafkahi lagi Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar mahar belum diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat, justru tanah mahar yang terletak disamping rumah kediaman bersama telah dijual oleh Penggugat sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban rekonvensi Penggugat;
2. Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi

Atau

Bila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan bukti-bukti dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi karena biaya perkara telah habis;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap kedua pihak berperkara telah dilaksanakan oleh mediator, Muhammad Natsir, S.HI, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi meskipun telah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti, dikarenakan verskot biaya perkara penggugat telah habis, dan kepada Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor W20-A7/113/Hk.05/II/2017 tanggal 2 Maret 2017, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, serta berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 655/Pdt.G/2016/PA.Blk tanggal 5 April 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkara tersebut batal dan diperintahkan untuk dicoret dari register perkara, maka terhadap segala apa yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 655/Pdt.G/2016/PA.Blk., batal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.
Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)